

RELIGIUSITAS DAN KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN

Fikria Najtama

Dosen IAINU Kebumen

Abstract: *Islam is a universal and timeless religion. Islam is not a religion that only guarantees the improvement and enhancement of personal life. Islam is not a religion consisting of dogma, worship and ceremonies. Actually it is a complete way of life, guiding people in accordance with instructions given by God to His Messenger, Muhammad. Islam is a system and a rule of life that includes everything that does not let any one field of human existence to be organized by the forces of Satan. Thus, it is manifested through religious forms religiosity a Muslim. Religiosity is embodied in various sides of human life. Religions not only occur when a person commits ritual behavior (worship), but when do other activities that are encouraged by the strength of the end. Not only with respect to activity that looks and eye can see, but also the activity is not visible and assorted hand or a person. Therefore, religious person will include a wide variety of side or dimension.*

Keyword: *Religion, Religiosity and Humanitarian Spirit.*

Pendahuluan

Kehidupan sosial keagamaan terdiri dari tiga kata yaitu kehidupan, sosial dan keagamaan. Secara etimologi kata kehidupan atau perilaku yaitu reaksi seseorang yang muncul dalam gerak atau sikap baik itu gerak badan ataupun ucapan.¹ Kata kehidupan kalau kita kaitkan dengan maksud penulisan ini

1 Team Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,

mempunyai arti tindakan, cara berbuat ataupun perbuatan dari seseorang yang kesehariannya tidak lepas dari aktifitas.² Kata kehidupan seringkali kita ucapkan untuk menilai seseorang dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dan istilah tersebut berkaitan dengan perbuatan manusia di mana akan menghasilkan penilaian-penilaian pada setiap tingkah laku manusia sebagai akibat dari perbuatannya. Kata sosial mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan perilaku interpersonal atau berkaitan dengan proses social.³ Sidi Gazalba mendefinisikan kata sosial dengan kelompok manusia yang sudah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan diri dan berfikir mengenai dirinya sebagai satu kesatuan sosial yang membentuk kebudayaan.⁴

Sedangkan kata keagamaan itu sendiri berasal dari kata “gama” dan mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Agama itu sendiri mempunyai arti kepercayaan kepada Allah, ajaran kebaikan yang bertalian dengan kepercayaan.⁵ Pengertian agama bila ditinjau dari akar kata maknanya “agama” berasal dari bahasa sansekerta “a” yang artinya “tidak” dan kata “gama” yang berarti “kacau” jadi kalau kita telusuri dari makna artinya maka kita akan mendapatkan arti dari agama yang sesungguhnya yaitu aturan atau tatanan untuk mencegah kekacauan dalam kehidupan manusia.⁶ Jadi kata keagamaan mempunyai arti segala aktivitas dalam kehidupan yang di dasarkan pada nilai-nilai agama yang diyakininya agar tidak terjadi kekacauan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksud kehidupan sosial keagamaan adalah perilaku yang telah menjadi kebiasaan dan berhubungan

2001), h. 85

2 H. Oemar Bakry, *Akhlaq Muslim* (Bandung: Angkasa, 1986), h.10

3 Hendro Puspito, O.C., *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 38.

4 Sidi Gazalba, *Azas Kebudayaan Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 342

5 Dewi S. Bahartha, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Surabaya: Bintang Terang, 1995), h.4

6 Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979),

dengan masyarakat yang merupakan pengejawantahan dari ajaran agama dengan tujuan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan sehari-hari.

Pengertian Religiusitas

Secara etimologi religious berasal dari bahasa Latin yaitu *religio*. Sedangkan secara terminology religious adalah suatu ikatan lengkap untuk mengikat manusia dengan pekerjaan-pekerjaannya sebagai ikatan wajib, dan untuk mengikat manusia kepada Tuhan-Nya.⁷ Sedangkan dalam bahasa Indonesia yaitu agama yang diambil dari bahasa sangsekerta.⁸ Sejarahnya agama adalah pada mulanya masuk Indonesia sebagai nama kitab suci dari golongan Hindu Syiwa yang bernama agama. Dalam mengartikan agama berbeda-beda, *pertama* agama adalah tidak kacau, *kedua* tidak pergi (diwarisi turun temurun), dan *ketiga* jalan bepergian (jalan hidup). Dalam kehidupan di suatu masyarakat, ketiga arti tersebut di gabung menjadi satu menjadi jalan hidup yang dipegang dan diwarisi turun temurun oleh masyarakat manusia, agar hidup mereka menjadi tertib damai dan tidak kacau.⁹ Sedangkan religiusitas adalah inti kualitas hidup manusia yang harus selalu dinamakan sesuatu yang abstrak.

Keberagamaan atau religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tapi juga ketika melakukan aktivitas lain yang didorong oleh kekuatan akhir. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktivitas yang tak tampak dan berbagai macam sisi atau

7 Zaenal Arifin Abbas, *Perkembangan Pikiran Terhadap Agama*, Pustaka al-Husna, Jakarta, 1984, h. 49

8 Lukman Ali, *et.al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h. 736

9 Harun Nasution, *et.al.*, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1992, h. 63

seseorang. Karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi.¹⁰

Sedangkan unsur-unsur agama ada empat yaitu, pengakuan ada kekuatan gaib yang menguasai atau mempengaruhi kehidupan manusia, keyakinan bahwa keselamatan hidup manusia tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan yang gaib, sikap emosional pada hati manusia terhadap kekuatan gaib itu, seperti sikap takut, hormat, cinta, penuh harap, pasrah dan lainnya dan tingkah laku tertentu yang dapat diamati, seperti shalat, doa, puasa, tolong-menolong, tidak korupsi dan lainnya, sebagai buah dari tiga unsur yang pertama.¹¹

Empat kandungan unsur-unsur agama tersebut, maka pertama, kedua dan ketiga adalah sebagai jiwa agama dan yang nomor keempat sebagai bentuk yang lahiriah. Nilai-nilai religius atau nilai-nilai keagamaan adalah konsep mengenai penghargaan yang tinggi yang diberikan oleh warga masyarakat kepada beberapa masalah pokok di kehidupan keagamaan yang bersifat suci, sehingga menjadi pedoman bagi tingkah laku keagamaan masyarakat bersangkutan.¹²

Dalam pokok-pokok nilai religius, penulis memberikan uraian sebagai berikut:

1. Iman Kepada Allah SWT

Iman kepada Tuhan adalah rukun iman yang pertama. Iman ini adalah iman yang paling mendasar dan pokok dalam ajaran Islam, yang harus di yakini secara pasti. Kalimat syahadat "*Laa ilaha ilallah*" merupakan awal dan akhir dari seruan Islam sebagai wasiat dari Rasulullah. Iman seseorang juga harus dibuktikan dengan menjalankan ibadah dan mentaati semua hukum-hukum Allah dengan kata lain

10 Djamaludin Ancok, *Psikologi Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, h. 76

11 *Ibid.*

12 *Ibid.*, h. 64-65

amar makruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan menjauhi larangannya).

Semua manusia yang beriman tersebut semuanya harus menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi dan senantiasa bersamanya.¹³ Hal tersebut agar adanya pengawasan yang kontinyu dan jaminan untuk meluruskan jiwa mendidik sanubari dan membersihkan tingkah laku.

Untuk meningkatkan keimanan, manusia juga dituntut untuk mempelajari alam semesta dengan berpedoman kepada al-Qur'an, karena manusia tidak diperkenankan untuk mempelajari substansi Allah, agar tidak adanya kesesatan, karena substansi tersebut di luar jangkauan kemampuan manusia. Bagi manusia sendiri yang terpenting adalah menjunjung tinggi dan selalu menyandarkan segala harapan dan yakin tidak ada yang bisa membimbing dalam mencapai kesuksesan melainkan Allah, karena Allah segala-galanya.¹⁴

2. Iman Kepada Malaikat

Malaikat adalah suatu bentuk yang halus yang dijadikan dari cahaya, mereka tidak makan dan minum. Malaikat adalah hamba-hamba yang mulia. Ia selalu beriman kepada Allah dan tidak durhaka sedikitpun. Perintah kepada-Nya selalu dijalankan dengan sempurna dan tidak ada kesalahan sedikitpun.¹⁵

13 Muhammad Syadid, *Konsep Pendidikan dalam al-Qur'an*, Penebar Salam, Jakarta, t.th., h. 168-169.

14 Mudzab Mahali, Umi Muwazah Mahali, *Kode Etik Kaum Santri*, al-Bayan, Bandung, 1988, Cet. ke-1, h. 120-121

15 Thahir bin Saleh al-Jazairi, *Jawahirul Kalamiah: Intisari Ilmu Kalam*, terj. Ibnu Abdullah al-Hasyimi, Darussalam, Surabaya, t.th., h. 12

3. Iman Kepada Rasul

Sesungguhnya Allah SWT mempunyai beberapa rasul yang di utus karena rahmat dan anugerah-Nya, untuk memberi kabar gembira berupa pahala bagi orang yang berbuat baik, dan menimbulkan rasa takut dengan siksa bagi orang yang berbuat kejelekan, dan memberi keterangan kepada manusia apa yang mereka butuhkan untuk kepentingan agama dan dunia, dan member faedah kepada mereka apa yang dapat menyampaikan kepada derajat yang mulia. Allah menguatkan para rasul itu dengan bukti- bukti yang nyata, dengan mukjizat yang gemilang. Rasul pertama yaitu nabi Adam dan yang terakhir adalah nabi Muhammad Saw.¹⁶

4. Iman Kepada Kitab-Kitab Allah

Iman kepada para malaikat dan rasul merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Malaikat adalah unsure pembawa risalah Tuhan kepada rasul sebagai penerima yang dijadikan hidayah dan rahmat bagi manusia. Risalah Tuhan adalah wahyu-wahyu Allah kepada para rasul untuk setiap umat manusia.¹⁷ Manusia juga wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, yang menjadi salah satu rukun iman. Wajib kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada rasul-Nya, sebagai sistem iman kepada para rasul.¹⁸

5. Iman Kepada Hari Akhir

Iman kepada hari akhir merupakan landasan yang sangat penting bagi Aqidah Islamiyah dan pengingkaran terhadapnya merupakan salah satu bentuk kekufuran yang nyata, sebab barang siapa yang berkeyakinan tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab (perhitungan amal), tidak ada balasan pahala, dosa serta surga neraka, maka iman

16 *Ibid.*, h. 19

17 Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, PT. al-Ma'arif, Bandung, 1986, Cet. ke-1, h. 137

18 Thahir bin Saleh al-Jazairi, *op.cit.*, h. 24

diri orang tersebut telah sirna.¹⁹ Maksud dari hari akhir adalah hari bangkitnya manusia dari alam kubur dan hari dikumpulkan manusia untuk di hisab amalnya, dan pembalasan baik siksa atau mendapat kenikmatan. Sedangkan yang beriman kepada hari akhir adalah membenarkan bahwa sesungguhnya hari akhir itu pasti datang dan akan Nampak.²⁰

6. Iman Kepada Qadha dan Qodar

Qadha dan qodar merupakan rukun iman yang ke enam dan yang terakhir. Dalam kehidupan sehari-hari rukun iman yang ke enam tersebut adalah takdir. Takdir tersebut apabila tidak dilakukan dengan iman dan ilmu, maka yang melakukan akan berakibat fatal.²¹

Pendapat Tokoh Tentang Nilai Religius

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan juga untuk memudahkan penulis dalam menganalisa, maka ada beberapa pendapat para tokoh yang dapat di jadikan gambaran yaitu: Mukti Ali, berpendapat bahwa nilai-nilai religius datangnya dari suatu pengalaman, karena persoalan-persoalan religius adalah persoalan batiniah dan subyektif, juga sangat individualistik, sehingga tidak ada orang yang begitu bersemangat dan begitu emosional dalam membicarakan masalah agama.²² K.H Ahmad Dahlan, berpendapat bahwa iman yang sebenar-benarnya adalah menguasai hawa nafsunya, dan dapat mendorong hatinya mencari keridhaan Allah. Di dalam tindakan-tindakannya tidak memerlukan dorongan-dorongan lain kecuali hanya kepada Allah semata. Menurut keputusan hukum Allah siapa yang tidak

19 Abu Hamzah, Iman Hari Akhir : Landasan Kesadaran Hukum, *al-Muslimun*, nomor 335, Februari 1998, h. 83

20 Thahir bin Saleh al-Jazairi, *op.cit.*, h. 34

21 Nasruddin Razak, *op.cit.*, h. 166

22 Endang Saefuddin Anshari, *Ilmu, Filsafat dan Agama*, Bina Insani, Surabaya, 1987, Cet. ke-1, h. 118

berani mengorbankan harta benda dan jiwa raganya untuk membela agama Allah, maka orang tersebut bukan orang mukmin.²³

Sedangkan menurut Hasan Hanafi, bahwa kesabaran membuat manusia diam dalam segala hal. Ridha membuat manusia membiarkan dalam segala hal, tawakal membuat manusia mengabaikanantisipasi masa depan, sedangkan manunggal dengan Tuhan telah menenggelamkan manusia dalam ilusi. Maksudnya adalah untuk menjadi seorang Muslim yang sejati diperlukan tiga hal yaitu kepercayaan kepada Allah dan rasul-Nya, perbuatan sesuai dengan kepercayaannya dan kesadaran untuk selalu berhubungan dengan Allah dan merupakan buah dari perbuatan dan kepatuhan.²⁴

Kemudian Baharuddin Lopa berpendapat bahwa ilmu, iman dan amal soleh adalah sesuatu yang tidak dapat dipisah-pisahkan, karena ketiganya adalah pedoman menuju kehidupan dimasyarakat atau kehidupan di hari kemudian. Ibaratnya bahwa orang yang berilmu dan juga kuat dalam imannya dalam menghadapi lingkungannya, maka manusia tersebut juga tidak akan sia-sia hidup di dunia dan juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dalam kehidupan yang kekal.²⁵ Terakhir dikutp adalah Nurcholis Madjid berpendapat bahwa setiap manusia dalam beragama harus seimbang baik secara material dan spiritual, karena kebanyakan manusia sekarang adalah manusia yang mendambakan materialisme. Materialisme tersebut lebih kepada tujuannya, yaitu menuju kepada spiritualisme atau materialism sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta.²⁶

23 K.R.H. Hadjid, *Ajaran K.H. Ahmad Dahlan dengan 17 Kelompok Ayat-ayat al-Qur'an*, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Yogyakarta, 1996, Cet. ke-1, h. 36

24 Syahrir Harahap, *Islam Dinamis : Menegakkan Nilai-Nilai Ajaran al-Qur'an dalam Kehidupan Modern Indonesia*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, Cet. ke-1, h. 73-74

25 Baharuddin Lopa, *Masalah-Masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya dan Agama; Sebuah Pemikiran*, Pustaka Mulia Harapan, Jakarta, 1996, Cet.ke-1, h. 130-133

26 Yunahar Ilyas, et.al., *Muhammadiyah dan NU:Reorientasi Wawasan Keislaman*, Mizan, Bandung, t.th., h. 195-196

Perilaku Keagamaan dalam Perspektif Islam

Perilaku keagamaan terdiri dari dua kata “perilaku” dan “keagamaan”. Kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan.²⁷ Sedangkan kata keagamaan berarti yang berhubungan dengan agama. Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa perilaku keagamaan adalah perilaku manusia yang didapatkan atas kesadaran tentang adanya yang maha kuasa atau tingkah-laku manusia yang didasarkan atas sifat-sifat yang terdapat atau didasarkan atas ajaran-ajaran agama.

Bahwa dalam kehidupan manusia sehari-hari, selalu dihadapkan berbagai macam perilaku manusia. Perbedaan ini didasarkan pada faktor perangsang yang berbeda-beda. Secara garis besar dibedakan atau digolongkan menjadi dua bagian antara perilaku individual dan perilaku sosial. Perilaku individual adalah perilaku khusus seseorang dalam situasi tertentu, sedangkan seseorang yang bersifat sosial (bermasyarakat) adalah tingkah laku pribadi sebagai tanggapan dari lingkungan sosial. Jadi perilaku sosial adalah tingkah laku masa yang ditujukan untuk menciptakan atau menyusun kembali aturan social.²⁸

Ditinjau dari segi moral atau etika, perilaku dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan al-Qur’an dan Hadits, adalah perilaku yang Islami dan perilaku yang non Islami. Perilaku Islami adalah perilaku yang dapat memberikan kepada manusia untuk melaksanakan kebaikan serta rasa tanggung jawab sebagai perwujudan dari rasa patuh manusia kepada Tuhan- nya, sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 11

27 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusu Kamus Pusat Pembimbing dan Pengembangan Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, h.757

28 Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Kamus Psikologi*, Bulan Bintang, Jakarta,1982, Cet. ke-1, hlm 113

Artinya:

Dan bila dikatakan kepada mereka: Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan”.²⁹

Sedangkan perilaku non Islami adalah perilaku yang keluar dari jalur agama yang dapat mendatangkan gelombang kerusuhan serta ketidakamanan di muka bumi ini. Kebanyakan pesantren sebagai komunitas belajar keagamaan sangat erat berhubungan dengan lingkungan sekitar yang sering menjadi wadah pelaksanaannya.³⁰ Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Ngruki Surakarta digunakan untuk proses belajar mengajar tentang agama Islam, baik dari segi pokok-pokok agama sampai hal-hal yang mengenai kemasyarakatan, yang bersifat sosial. Interaksi antara umat beragama Islam maupun umat tidak seagama.

Islam adalah agama bagi umat manusia dan rasanya bersifat Universal dan abadi. Islam bukan agama yang hanya menjamin perbaikan dan peningkatan kehidupan pribadi atau perorangan. Ia juga bukan agama yang terdiri dari dogma-dogma, peribadatan dan upacara-upacara. Sebenarnya ia adalah pandangan hidup yang lengkap, ia membimbing manusia sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah SWT yang diterima manusia melalui Rasul-Nya, Muhammad SAW. Islam merupakan sistem dan aturan hidup yang mencakup segala-galanya, yang tidak membiarkan satu bidangpun dari keberadaan manusia untuk ditata oleh kekuatan-kekuatan setan. Islam berarti menegakkan hukum Allah SWT di alam semesta milik-Nya.³¹ Dan ia adalah agama yang berintikan keimanan dan perbuatan (amal).

29 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Asy-Syifa', Semarang, 2000, h. 4

30 Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, P3M, Jakarta, 1986, Cet. ke-1, h. 96

31 Begum 'Aisyah Badawy, *Mengenal Islam Selayang Pandang*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994, Cet. ke-1, h. 1

Keimanan dan perbuatan juga disebut akidah dan syari'at. Keduanya sambung menyambung, dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya ibarat buah dengan pohonnya, sebagai musabbab dengan sebabnya atau sebagai natijah (hasil) dengan mukaddimahnya (pendahulunya).³²

Akidah merupakan kepercayaan kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasul Allah. Akidah dirumuskan dalam ajaran “enam rukun iman” atau *arkanul iman*.³³ Sedangkan syari'ah atau hukum Islam yang terdiri dari 2 (dua) bagian pokok ialah:

1. Bidang Ibadah. Ibadah adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, yang juga disebut “Rukun Islam” yang terdiri dari lima unsur, yaitu kewajiban syahadatain, shalat, puasa, zakat dan haji.³⁴ Pengertian Kalimat Syahadat “*Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah*”.

Dua *kalimat syahadat* adalah rukun Islam yang pertama. Dua kalimat syahadat ini harus diucapkan dengan lisan oleh setiap Muslim, disertai dengan pembenaran dalam hatinya. Hakikat iman itu adalah hati mempercayai dan lisan mengakui karena itu mengucapkan dua kalimat syahadat menjadi syarat iman seseorang.³⁵

2. Shalat/ Shalat berasal dari kata *Sholla*, yang berarti berdo'a. Agama Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar senantiasa mengingat Allah dengan melakukan shalat. Adapun pengertian shalat dalam syariat Islam ialah ibadah yang tersusun dari beberapa kata dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan.³⁶

32 Sayid Sabiq, *Aqidah Islam*, Diponegoro, Bandung, 1982, Cet. ke-1, h. 15

33 Hamka, *Studi Islam*, Pustaka Panji Mas, Cet. ke-2, 1983, h.121

34 Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Antropologi Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Cet. ke-1, hlm 216.

35 Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, Cet. ke-3, h. 9

36 Sudarsono, S.H., *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Rineka Cipta, 1994,

3. Puasa/Saum. Puasa adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa (makan, minum dan bersetubuh) dengan maksud melaksanakan perintah Allah.³⁷
4. Zakat. Arti zakat menurut para ulama di dalam menafsirkannya berbeda-beda, akan tetapi semuanya mengarah kepada suatu arti yaitu: mengeluarkan sebagian harta benda, untuk diberikan kepada fakir miskin sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam al- Qur'an, sebagai pembersih serta penghapus kesalahan-kesalahan manusia.
5. Haji. Haji adalah pergi ke Makkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf dan manasik haji lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah dan mencari keridhaannya.

Sedangkan bidang Mu'amalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam sekitarnya / alam semesta. Aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia seagama, dapat kita temukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah, perdagangan, perburuhan, perkoperasian dan sebagainya.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kehidupan Sosial Keagamaan

Kehidupan sosial keagamaan dipengaruhi oleh suatu keadaan dan lingkungan di mana manusia itu tinggal. Oleh karena itu perlu adanya usaha untuk membentuk atau mempengaruhi kehidupan keagamaan tersebut. Beranjak dari pendekatan konsep Islam tentang manusia terungkap bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang memiliki hubungan dengan makhluk dan khalik secara fitrah. Untuk menjadikan hubungan yang dimaksud berjalan dengan normal, maka manusia dianugerahi berbagai potensi yang

37 H. Masjfuk Zuhdi, *op.cit.*, h. 51

dipersiapkan untuk kepentingan mengatur hubungan tersebut. Anugerah tersebut antara lain berupa dorongan naluri, perangkat inderawi dan kemampuan akal.

Kehidupan sosial keagamaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor keluarga dan faktor masyarakat.

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial yang paling kecil akan, tetapi merupakan lingkungan yang paling dekat dan terkuat didalam mendidik anak terutama bagi anak-anak yang belum memasuki bangku sekolah.³⁸ Dari keterangan di atas jelaslah bahwasannya faktor keluarga sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak dalam masa pertumbuhan. Islam juga menganjurkan supaya kita sekalian menjaga keluarga agar tidak ada salah satu di antara keluarga kita yang terlepas dari perhatian orang tua. Ayat yang menerangkan bahwa kita harus menjaga keluarga kita adalah

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.....” (QS. At Tahrīm: 6).*³⁹

Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak-hak dan kewajiban setiap anggota keluarga yang menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan hidup masing-masing telah diperinci sedemikian rupa. Semuanya itu dimaksudkan agar pembentukan keluarga mencapai sasaran yang dituju. Sehubungan hal di atas Prof. Dr. Zakiah Darajat mengatakan, “Orang tua adalah pembina pribadi yang pertama dalam

³⁸ Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 19

³⁹ Departemen Agama RI., *Al Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta:Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al qur’an, 1971), h. 951

hidup anak, kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak secara langsung dan dengan sendirinya akan masuk dalam pribadi anak yang sedang tumbuh itu".⁴⁰ Dengan demikian dapat kita katakan bahwa keluarga terutama orang tua adalah faktor yang sangat dominan serta menentukan bagi perkembangan anak terutama dalam bidang keagamaan. Fungsi dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Karena setiap bayi yang dilahirkan mempunyai potensi untuk memeluk agama, namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan orang tua serta pemeliharannya.

2. Faktor Masyarakat

Lingkungan eksternal yang mempengaruhi kehidupan atau perilaku sosial keagamaan seseorang adalah masyarakat. Keadaan masyarakat dan kondisi lingkungan dalam berbagai corak serta bentuknya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap seseorang di mana mereka hidup berkelompok.⁴¹ Masyarakatpun bisa mempengaruhi perkembangan dan pola pikir seseorang baik itu anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Faktor masyarakat berpengaruh terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Tingkah laku sebagai wujud manifestasi kepribadian yang dapat dikatakan sebagai kepribadian normal atau abnormal, tergantung kesesuaian dengan aturan- aturan sosial yang ada atau kesesuaian dengan norma-norma kebudayaan dari masyarakat.⁴² Watak manusia dapat dipengaruhi oleh kecenderungan dan norma sosial, kebudayaan, konsep-konsep, gaya hidup, bahasa serta keyakinan

40 Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 56

41 Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 27

42 Arif, *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 27

yang dipeluk oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu membangun masyarakat yang berdasarkan norma-norma budaya yang bernilai Islam.

Dimensi-Dimensi Sosial Keagamaan Dalam Islam

Dimensi sosial keagamaan yang penulis maksud dalam penulisan ini adalah

1. Pernikahan

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai kebutuhan biologis diantaranya memenuhi hasrat seks, karena itu manusia mendambakan pasangan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu dengan jalan pernikahan kebutuhan itu akan terpenuhi dengan baik tanpa menyimpang dari norma-norma yang telah ditentukan oleh agama Islam.

Secara bahasa kata nikah berasal dari kata *nakaha-yankihu-nikahan* yang artinya bergaul atau bercampur, dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan.⁴³ Makna Syara'. Nikah ialah akad (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram, sehingga mengakibatkan terjadinya hak dan kewajiban antara keduanya.⁴⁴ Dalam pengertian yang lebih luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan mendapatkan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at Islam.

43 A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al Islam 2, Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 29

44 *Ibid*

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan hukum pernikahan yang didasari pada firman Allah SWT: *Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat."* (QS. An Nisa: 3).⁴⁵ Dan Sabda Rasul yang *Artinya: "Nikahlah kamu, perbanyaklah kamu, karena sesungguhnya dengan kamu aku akan berlomba-lomba dengan umat-umat yang lain pada hari kiamat"* (HR. Abdur Rozaq).

Hukum nikah menurut para ulama bermacam-macam berdasarkan kondisi dan situasi. Akan tetapi, Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hukum nikah berdasarkan situasi dan kondisi ini terbagi menjadi lima yaitu: *Pertama*, Wajib artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang sudah telah mampu baik lahir maupun batin menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinaan.⁴⁶ *Kedua*, Sunah artinya nikah itu sunah dilaksanakan bagi orang yang telah mampu dan berkehendak untuk menikah. *Ketiga*, Makruh artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk menikah, yakni tidak mampu baik biaya maupun mental. *Keempat*, Haram artinya nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan untuk menikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya. *Kelima*, Mubah (Jaiz) artinya nikah itu boleh bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah. Dan inilah asal mula hukumnya untuk menikah.⁴⁷

Nabi Muhammad SAW memerintahkan Muslim agar segera menikah begitu dia mampu. Sebab keluarga merupakan inti dari masyarakat Islam dan hanya dengan menikahlah merupakan cara untuk membentuk

45 Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Yogyakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 32

46 A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Op. Cit.*, h. 31

47 HSulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 381

lembaga ini. Sedangkan hubungan campur di luar itu termasuk hal yang dikutuk dan terlarang.⁴⁸

Adapun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, membina keluarga (rumah tangga) yang penuh dengan suasana kasih dan sayang serta tentram, sehingga memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup.¹⁸ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar Rum: 21).

Kedua, untuk memperoleh keturunan yang sah, bukan karena perzinaan, karena perzinaan adalah larangan Allah. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al Isra’ ayat 32 yang berbunyi:

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”(QS. Al Isra’: 32)

Ketiga, menjaga kehormatan dan harkat kemanusiaan, sebab pernikahan dapat menjaga kehormatan seseorang dan mendapatkan tempat di masyarakat. *Keempat*, mengikuti sunnah nabi. Bahwa Muslim yang tidak mau menikah dianggap tidak termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam Hadits:

48 A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Op.Cit.*, h. 32

Artinya:

“Nikah itu adalah sunahku, maka barang siapa yang tidak mengikuti sunahku, dia bukan umatku” (HR. Ibnu Majah).

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, jika syarat-syaratnya terpenuhi maka pernikahannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dengan hak-hak pernikahan. Syarat pernikahan ada dua yaitu: *Pertama*, Perempuannya halal (bukan muhrimnya) dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. *Kedua*, Akad nikahnya dihadiri para saksi.⁴⁹ Rukun nikah adalah hal yang harus ada pada waktu upacara pernikahan dilaksanakan. Jika rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah. Adapun rukun nikah ada lima, yaitu: *Pertama*, calon suami dan isteri harus ada pada waktu pelaksanaan ijab qobul. *Kedua*, Sighat (akad) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama” Jawab mempelai laki-laki, “Saya terima menikahi.” Jika tidak ada lafal nikah tersebut maka pernikahannya tidak sah.⁵⁰ *Ketiga*, wali (wali si perempuan), Seorang perempuan jika menikah tidak diizinkan walinya maka pernikahannya batal. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

Artinya:

“Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak diizinkan oleh walinya, maka perkawinannya batal” (Riwayat empat orang ahli Hadits kecuali Nasai).

Yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan yaitu: bapaknya, kakeknya, saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, anak laki-laki

49 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6* (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1980), h. 86-87

50 Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), h. 382

dari saudara laki- laki yang seapak saja dengannya, saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya dan hakim. Sedangkan syarat wali yaitu: beragama Islam, baligh (sudah berumur sedikitnya lima belas tahun, berakal, merdeka (bukan budak), laki-laki dan adil. *Keempt*, dua orang saksi yang adil. Syarat saksi yaitu: Islam, baligh (dewasa), berakal sehat, adil, laki-laki dan mengetahui maksud nikah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

Artinya:

“Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil” (HR. Riwayat Ahmad).

Kelima, mahar yaitu pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan sesuai dengan batas-batas maruf artinya dalam batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri.⁵¹

2. Silaturahmi

Silaturahmi adalah pertemuan di antara sesama umat Islam merupakan cerminan sikap mental terpuji.⁵² Pertemuan dalam hal ini dimaksudkan mempererat hubungan kekerabatan dan persahabatan serta memperkokoh tali rasa kasih sayang antar sesama umat Islam. Sehingga orang yang berkunjung ke rumah temannya dengan maksud hanya urusan bisnis dan politik saja tidak disebut silaturahmi.

51 Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islamb* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

1994), h. 3

52 Rahman Ritonga, *Akhlak Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia* (Surabaya: Amelia,

2005), h. 176

Orang yang selalu bersilaturahmi maka Allah akan memanjangkan umurnya serta melapangkan rizqinya.⁵³ Hal ini sebagaimana hadits Nabi SAW:

Artinya:

“Aku dengar Rasulullah SAW menerangkan bahwa siapa yang senang rezkinya dipermurah dan usianya diperpanjang hendaklah ia bersilaturahmi.” (HR. Bukhari).

Memahami hadits di atas maka akan timbul pertanyaan mengenai silaturahmi ada hubungannya dengan rezki dan usia, maka jika dipahami secara logis akan menghasilkan makna yang benar dan tidak bertentangan dengan logika. Orang yang membudayakan silaturahmi memiliki banyak teman dan sahabat yang baik. Teman dan sahabat yang baik sudah barang tentu bersedia membantu kesulitan temannya yang berarti pula memperbaiki ekonomi (rezkinya). Selain itu, realita sosial menunjukkan, seorang pedagang yang memiliki banyak sahabat, rezkinya lebih baik dari pada yang tidak banyak sahabat, karena sebagian besar sahabat itu lebih senang menjadi relasinya dalam berdagang. Silaturahmi dapat memperpanjang usia ialah seandainya seseorang itu mengalami kesulitan seperti dalam keadaan sakit, maka di saat itu banyak teman yang memberi pertolongan pengobatan seperti membawanya ke rumah sakit, member donor darah sehingga jiwanya tertolong.

Dari keterangan di atas nampak terlihat jelas bahwa silaturahmi dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah antar sesama Muslim, meningkatkan rasa solidaritas sosial dan persatuan diantara umat Islam semakin kuat sehingga budaya silaturahmi perlu dipertahankan bahkan harus dikembangkan meskipun sekarang merupakan zaman modern.

⁵³ Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *45 Hadits Etika Pergaulan* (Jakarta: CV. Muria

3. Adab Bersilaturahmi

Agama Islam memberi tuntunan dalam hal bersilaturahmi: **Pertama**, mengucapkan salam. Jika kita masuk ke rumah orang lain, janganlah masuk begitu saja, melainkan kita sebagai seorang Muslim harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Hal ini sesuai Firman Allah dalam surat An nur ayat: 61

Artinya:

“Jika kamu memasuki rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada sesama sebagai suatu penghormatan yang berkah dan baik di sisi Allah.” (An Nur: 61).

Seorang Muslim yang tidak mengucapkan salam ketika masuk rumah orang lain, dianggap belum memenuhi tata cara ajaran Islam.⁵⁴ Seorang Muslim jika telah mengucapkan salam sebanyak tiga kali tetapi tuan rumah tidak menyahut berarti kita tidak diizinkan, hendaklah pulang saj. Hal ini diperintahkan oleh Rosulullah SAW dengan sabdanya:

Artinya:

” Jika kamu telah meminta izin sampai tiga kali dan belum juga diberi izin, maka pulanglah (jangan terus masuk saja).” (H.R. Bukhari Muslim dari Abi Musa).

Dalam etika Islam salam merupakan doa keselamatan bagi semua penghuni rumah. Tentu saja sikap terpuji dan menyenangkan bagi tuan rumah mendengar dia didoakan, maka semakin akrab pulalah persahabatan dan persaudaraan antara mereka, sebab tuan rumahpun membalasnya dengan doa yang sama untuk tamunya.

Kedua, sikap di dalam rumah. Jika seorang Muslim sudah mengucapkan salam maka sikap di dalam rumah harus sesuai dengan ajaran Islam yaitu: *Pertama*, setelah tuan rumah mempersilahkan masuk,

54 Depag RI., *Akidah Akhlak* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984), h.

tamu tidak boleh langsung duduk sebelum dipersilahkan tuan rumah. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

Artinya:

“Siapa yang memasuki rumah orang lain hendaklah ia duduk ketika penghuninya menyuruhnya, karena mereka lebih tahu rahasia rumahnya sendiri.” (HR. At-Thahawi).

Lazimnya tuan rumah lebih senang mempersilahkan tamunya duduk di kursi yang lebih bagus dan bersih. Mereka merasa malu jika tamu duduk di tempat duduk yang kotor atau rusak. Oleh karena itulah tamu harus menunggu perintah dari tuan rumah di mana ia harus duduk. *Kedua*, selama berada di dalam rumah tamu tidak boleh mengintai dan menyelidiki sudut-sudut rumah, kamar tidur, dapur dan sebagainya. Hal tersebut dikhawatirkan menimbulkan kesan ada maksud-maksud yang tidak baik dari tamu. Tamu hanya boleh melihat bagian rumah yang menurut kebiasaan boleh dilihat dan dipandang. Jika perlu tamu boleh menanyakannya kepada pemilik rumah, misalnya tentang arsitek bangunan, perabot rumah dan lain-lain dengan cara memuji. Hal ini sesuai ajaran Rasulullah SAW:

Artinya:

“Siapa yang menyelidiki rumah orang lain tanpa izin maka boleh mereka tonjok matanya.” (HR. Muslim).

Makna yang terkandung dalam hadits di atas ialah tidak etisnya seorang tamu menyelidiki bagian-bagian rumah orang, sedang ia masih di dalam. Sebab mungkin saja ada sesuatu di dalam rumah yang tidak layak dilihat orang lain. Bila dilihat orang lain penghuni rumah merasa malu jika tamu itu baru dikenal, tentu hal tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap sikap tamunya.

Ketiga, tamu tidak boleh tinggal lama di dalam rumah. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah:

Artinya:

“Tidak boleh seorang tamu tinggal lebih lama pada orang lain sampai menyusahkan penghuninya.” (HR. *Muttafaq ‘alaihi*).

Terkadang tuan rumahnya senang tamunya tinggal lama di rumahnya, dan terkadang ada yang tidak suka, karena mengganggu kegiatan rutin atau menambah beban biaya dan lain-lain. Oleh karena itu seorang tamu harus jeli membaca situasi dan kondisi tuan rumah untuk menentukan sikap apakah ia akan tinggal lama atau tidak. Hal ini agar tujuan bertamu itu tidak berubah menjadi permusuhan dan perpecahan.⁵⁵

Keempat, sebelum meninggalkan rumah, tamu harus lebih dahulu meminta izin. Jika sudah mendapatkan izin maka ia boleh meninggalkan rumah sambil mengucapkan maaf atas kesalahan selama bersilaturahmi dan terakhir mengucapkan terima kasih dan diikuti dengan ucapan salam.

4. Adab Menerima Tamu

Tuan rumah yang baik adalah yang memuliakan tamunya, dan sikap ini merupakan cerminan iman seseorang.⁵⁶ Memuliakan tamu merupakan kewajiban setiap tuan rumah yang beriman kepada Allah dan Hari akhir. Memuliakan berarti menjadikan tamu merasa terhormat dan dihargai. Cara yang dilakukan untuk memuliakan tamu bersifat relatif. Bagi suatu daerah misalnya, tamu akan merasa dimuliakan bila ia dijamu secara tidak formal. Artinya tamu dianggap sebagai keluarga sendiri. kepadanya diberi kebebasan sebagaimana layaknya penghuni rumah seperti mengambil air minum sendiri, duduk bersela di tempat duduk yang bukan khusus untuk tamu, seperti duduk di ruangan depan,

55 A. Rahman Ritongan, *Op.Cit.*, hlm 181-182

56 *Ibid.*, h.183

di teras dan lain-lain. Tetapi di sebagian daerah hal seperti itu dianggap tidak menghormati tamu.

Ia baru merasa dihormati apabila diterima secara formal, duduk di kursi tamu, dihidangi minum, ditemani duduk dan sebagainya. Yang perlu adalah berbuat sesuatu yang menurut tamu ia sudah dimuliakan. Menghubungkan silaturahmi berarti tuan rumah harus menunjukkan sikap mengasihi dan senang atas kehadiran tamunya. Tuan rumah bersikap merasa bahagia dan bangga dengan tamu yang berada di rumahnya. Dengan sikap ini tamu membawa kesan-kesan yang menyenangkan bila ia sudah pulang ke rumahnya. Dari sinilah terjalin hubungan baik antara ke duanya. Selama di rumah, tuan rumah harus berkata dengan kata-kata yang baik, sopan dan santun, tidak mengucapkan perkataan yang menyinggung perasaan tamu, tidak boleh sombong dan memuji diri di hadapan tamu serta tidak membedakan status sosial tamunya.

5. Pentingnya Silaturahmi

Silaturahmi yang baik akan menambah saudara baru dan mempereratnya, menambah wawasan dan ilmu serta semakin menambah kekuatan ukhuwah di antara kaum Muslimin. Sering sekali terjadi salah paham karena lemahnya komunikasi akibat jarangny bersilaturahmi.

Pendek kata silaturahmi yang teratur dan terprogram dengan baik adalah kunci suksesnya ukhuwah umat Islam.

Penutup

Kata berjama'ah berasal dari kata dasar *jama'ah* (bahasa Arab) yang berarti berkumpul.⁵⁷ Sholat berjama'ah adalah berkumpulnya antara imam dan makmum dalam melaksanakan sholat. Istilah lain bahwa sholat

57 A Toto Suryana AF., *Ibadah Praktis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1995), h. 28

berjama'ah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama yang terdiri atas imam dan makmum.³¹ Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 43:

Artinya:

“Dan dirikanlah olehmu sholat, keluarkanlah zakat dan ruku'lah kamu beserta orang-orang yang ruku”. (QS. Al Baqarah: 43).

Adapun hukum sholat berjama'ah adalah sunat mu'akad (sunat yang diutamakan).⁵⁸ Shalat berjama'ah yang lima waktu bagi laki-laki lebih utama dari pada shalat sendirian kecuali shalat sunat. Adapun bagi wanita lebih baik di rumahnya. Tetapi seandainya menghendaki untuk berjama'ah di masjid tidak dilarang dengan syarat menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan fitnah atau syahwat, baik karena perhiasan yang dipakainya ataupun harum-haruman yang dipergunakan⁵⁹

Syarat sholat berjama'ah ada tujuh yaitu: *Pertama*, menyengaja (niat) mengikuti imam. Artinya niat shalat berjama'ah. *Kedua*, mengetahui segala yang dikerjakan imam. Jika imam rukuk misalnya, maka makmum harus mengetahuinya dan mengikutinya. *Ketiga*, jangan ada dinding yang menghalangi antara imam dan makmum, kecuali bagi perempuan di masjid. Hendaklah didindingi dengan kain, asal sebagian atau salah seorang yang mengetahui gerak gerik imam atau makmum yang dapat diikuti. *Keempat*, jangan mendahului imam dalam takbir dan jangan pula mendahului atau melambatkan diri dua rukun fi'ly. *Kelima*, jangan terkemuka tempat dari imam. *Keenam*, jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris yang terakhir tidak lebih dari 300 hasta. *Ketujuh*, shalat makmum harus bersesuaian dengan shalat imam, misalnya sama-sama shalat Dzuhur, qashar dan jama'. Imam artinya pemimpin. Imam shalat adalah

58 Ahmad Syafi'i Mufid, *Kunci Peribadatan Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), h. 63

59 Moh. Rifa'i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap* (Semarang: CV. Toha Putra, 1976), h. 60

pemimpin dalam shalat berjama'ah. Adapun yang menjadi ketentuan dalam memilih imam shalat adalah:

Pertama, orang yang paling fasih bacaan Al Qur'annya, yang paling hafal dan yang paling memahami Al Quran. *Kedua*, yang paling faham dan paling baik mengamalkan sunnah Rasulullah. *Ketiga*, jika kemampuan di atas dianggap sama, pilihlah yang paling awal hijrahnya (melaksanakan perubahan kepada kebaikan). *Keempat*, tuan rumah lebih berhak dari pada tamu. Artinya jika seseorang bertamu di masjid atau rumah orang lain maka yang paling utama dijadikan imam adalah tuan rumah. *Kelima*, tidak boleh mengangkat imam yang dibenci oleh makmumnya.

Makmum. Makmum adalah orang yang dipimpin atau yang mengikuti imam dalam shalat berjama'ah. Adapun ketentuan menjadi makmum yaitu: *Pertama*, letak makmum harus selalu berada di belakang imam. *Kedua*, makmum mengatur shafnya, bahu dengan bahu makmum lainnya harus beradu (lurus). *Ketiga*, dalam shaf yang paling diisi adalah di tengah, kemudian ke tepi sebelah kanan, kemudian ke tepi sebelah kiri. Kalau sudah penuh membuat shaf yang baru lagi. *Keempat*, makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. *Kelima*, makmum mendengarkan bacaan imam yang dikeraskan. *Keenam*, makmum yang lebih hafal dan fasih bacaan Al-Quran harus ada di dekat imam. *Ketujuh*, apabila imam melakukan kesalahan dalam bacaan Al Quran, makmum yang tahu kesalahan tersebut harus membetulkannya. *Kedelapan*, apabila imam melakukan kesalahan gerakan atau jumlah rakaat, maka makmum harus menegurnya dengan membaca "subhanallah" bagi laki-laki dan dengan menepukkan tangan bagi wanita. *Kesembilan*, apabila imam batal shalatnya, maka makmum yang memenuhi kriteria sebagai imam lebih berhak menggantikan imam yang batal tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Mustaghfiri Asror, *Bunga Rampai Kultum Ramadhan* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 112

Manfaat Sholat Berjama'ah. Shalat berjama'ah mempunyai manfaat yang besar bagi kehidupan bermasyarakat yaitu: *Pertama*, hidup dalam kebersamaan. Rasulullah mengajarkan supaya mendirikan shalat berjama'ah walaupun hanya tiga orang.⁶¹ Hal ini mengandung makna supaya manusia selalu menjaga dan mengembangkan kebersamaan hidup secara baik dan harmonis antara semua golongan yang ada, baik mereka yang berbeda dalam politik, suku, golongan maupun status sosial adalah suatu keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Jika manusia sadar bahwa hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, maka yang paling baik adalah tetap menjaga ketakwaan kepada Allah SWT. *Kedua*, pengembangan demokrasi. Dalam membentuk jama'ah shalat, jamaah diberi wewenang untuk menentukan imam. Imam yang sudah disepakati, jamaah harus tetap menjadi makmum. Walaupun dalam shalat ketaatan makmum kepada imam itu merupakan keharusan, tidak berarti bahwa makmum tidak mempunyai hak bersuara.

Makmum mempunyai hak bersuara, yaitu ketika imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan kepada imam. Bila makmum laki-laki mengingatkannya dengan membaca tasbih, bila makmum perempuan dengan cara bertepuk tangan. Dalam kehidupan bermasyarakat pun demikian, seorang pemimpin apa pun tidak boleh merasa paling benar, sehingga menolak usul atau pendapat pihak lain. Menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat, harus sanggup menerima masukan, saran bahkan menerima peringatan dari masyarakat. Walaupun diberi hak untuk mengingatkan apabila salah, namun tetap menggunakan cara yang halus, sopan, santun dan tidak arogan. Jika pemimpin yang jelas-jelas melakukan kesalahan, tetapi ketika diperingatkan tidak mau, maka dalam shalat jamaah dikenal *mufaraqah* yang berarti memisahkan diri. Disinilah letak ajaran demokrasi dalam shalat yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan

61 Mustaghfiri Asror, *Bunga Rampai Kultum Ramadhan* (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), h. 112

berbangsa dan bernegara. Dengan demikian masing-masing pihak, antar pemimpin dan yang dipimpin sama-sama mengembangkan demokrasi agar kehidupan bermasyarakat menjadi tenteram. *Ketiga*, kesinambungan. Dalam ajaran shalat berjama'ah, ketika imam melakukan perbuatan yang dapat membatalkan shalat, maka salah seorang diantara makmum harus tampil ke depan menggantikan posisi imam. Imam pengganti tidak boleh mengulangi shalat dari awal, tetapi harus melanjutkannya shalat yang telah berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 1994.
- Ahmad Jaiz, Hartono, H., *Bahaya Islam Jama'ah/Lemkari/LDII*, Citra Offset, Jakarta, 1999.
- Arif, M. Arif, Prof. H.Ed., *Psikologi Dakwah, Suatu Pengantar Studi*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.
- Asror, Mustaghfiri, Drs.H., *Bunga Rampai Kultum Ramadhan*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1991.
- Abidin, Slamet, Drs dan Drs. H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, 1999. Abdurrahman Al Bassem bin Syekh Abdullah, *45 Hadits Etika Pergaulan*, CV Putra Pressindo, Jakarta, 1994.
- @ Manajemen Qolbu.com.
- _____, *Akidah Akhlak*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1984.
- Bahartha, Dewi S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bintang Terang, Surabaya, 1995
- Bakry, Nazar, H., *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

- Bakry, Oemar, H., *Akhlaq Muslim*, Angkasa Bandung, 1986.
- Cahyana, Ludly, *Islam Jamaah Dibalik Pengadilan Massa: Satu Analisis Mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari/LDII*, Benang Merah, Yogyakarta, 2003.
- Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, *Direktori LDII*, Edisi Keenam, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Mekar, Surabaya, 2004.
- Djamaan, Nur, Drs.H., *Fiqh Munakahat*, Dina Utama, Semarang, 1993.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, terj. A. Hadyana Pudjaatmaka, PT Temprint, Jakarta, 1994.
- Darajat, Zakiah, Dr., *Ilmu Jiwa Agama*, Bulan Bintang, Jakarta, 1970.
- Gazalba, Sidi, Drs., *Azas Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
- <http://www.tempo.interactive.com/komentar/?berita=brk>
- _____, *Ilmu Fiqh*, Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1984.
- Mufid, Syafi'I Ahmad, Drs., *Kunci Peribadatan Dalam Islam*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986.
- Malik-Adam @yahoo.com.my.
- Mattulada, *Studi Islam Kontemporer*, dalam Taufik Abdullah dan Rusli Karim (ed.), *Metode Penelitian Agama: Sebuah Pengantar*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1989.
- Monografi Kelurahan Panggung April 2006*
- Nasution, Harun, Prof., Dr., *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Universitas Indonesia, 1979.
- Nazir, Moh, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, 1988.
- Puspito, Hendro, Drs., O.C., *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta. 1989.

- Ritonga, A.Rahman, Prof.DrH.MA., *Akhlaq Merakit Hubungan Dengan Sesama Manusia*, Amelia, Surabaya, 2005.
- Rahman I, Abdul. *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Rifa'I, Moh, Drs., *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, CV toha Putra, 1976.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Syam, Nur, *Metodologi Penelitian Dakwah*, CV Ramadani, Solo, 1991
- Sudarsono, Drs., SH., *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Suryana AF, A. Toto., *Ibadah Praktis*, CV Alfabeta, Bandung, 1995. Subagyo P, Joko SH., *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1977.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 6*, PT Al Ma'rif, Bandung, 1980.
- Team Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 2001.